



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 66 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN
NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2023 dan ketentuan Pasal 29 Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kota Purwakarta dan Kota Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 273);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor 57);
7. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Reklame, dan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2024 Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Badan Pendapatan Daerah, selanjutnya disebut Bapenda adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan pendapatan daerah.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah, selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur.
6. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah, termasuk air permukaan, air tanah, dan air laut yang berada di darat.
7. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.
8. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

9. Air Baku adalah air yang berasal dari air tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
10. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah harga air tanah yang akan dikenai Pajak Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Bobot Air Tanah.
11. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya yang ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya air tanah.
12. Biaya Pemeliharaan yang selanjutnya disingkat BPH adalah biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
13. Biaya Pengendalian yang selanjutnya disingkat BPL adalah biaya yang dibutuhkan untuk memantau kondisi Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat, dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
14. Bobot Air Tanah yang selanjutnya disingkat BAT adalah suatu koefisien dengan bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna air tanah serta volume pengambilannya.
15. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah air tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.

BAB II

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN NPA

Bagian Pertama

Pasal 2

- (1) Bobot air tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor sebagai berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam komponen sumber daya alam dan peruntukan serta pengelolaan.
- (3) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi faktor-faktor berikut:

- a. jenis sumber air berupa air tanah;
 - b. lokasi sumber air berupa air tanah; dan
 - c. kualitas air tanah.
- (4) Komponen peruntukan serta pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi faktor:
- a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
 - b. volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
 - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 3

- (1) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dibedakan menjadi 4 (empat) kriteria yang memiliki peringkat dan bobot.
- (2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara eksponensial dari nilai peringkatnya sebagai berikut:

NO	KRITERIA	PERINGKAT	BOBIOT
1.	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	4	7
2.	Air tanah kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif	3	5
3.	Air tanah kualitas tidak baik, ada sumber air alternatif	2	3
4.	Air tanah kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif	1	1

Pasal 4

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (4), dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna air tanah yang ditetapkan dalam bentuk pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, terdiri atas:
- a. kelompok 1, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dengan produk berupa air, meliputi:
 - 1. pemasok air baku;
 - 2. perusahaan air minum;
 - 3. industri air minum dalam kemasan;
 - 4. pabrik es kristal;
 - 5. pabrik minum olahan.
 - b. kelompok 2, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dengan produk bukan air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat resiko tinggi, meliputi:
 - 1. industri tekstil;
 - 2. pabrik makanan olahan;
 - 3. hotel bintang 3 (tiga), bintang 4 (empat), dan bintang 5 (lima);

4. pabrik kimia;
 5. tempat pengolahan bahan beton (*batching plant*);
 6. industri peternakan dan industri perikanan;
 7. pabrik kertas;
 8. industri farmasi.
- c. kelompok 3, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dengan produk bukan air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat resiko menengah, meliputi:
1. hotel bintang 1 (satu) dan bintang 2 (dua);
 2. usaha persewaan jasa kantor;
 3. apartemen dan kampus;
 4. pabrik es skala kecil;
 5. agro industri;
 6. *showroom* kendaraan bermotor;
 7. industri pengolahan logam.
- d. kelompok 4, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dengan produk bukan air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional yang dilakukan pada kegiatan usaha dengan tingkat resiko rendah, meliputi:
1. losmen/pondokan/ penginapan/rumah sewa;
 2. tempat hiburan;
 3. restoran;
 4. gudang pendingin;
 5. pabrik mesin elektronik;
 6. pencucian kendaraan bermotor;
 7. kolam renang, *waterboom*;
 8. jasa pencucian pakaian.
- e. kelompok 5, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dengan:
1. produk bukan air untuk kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan; dan
 2. produksi berupa air untuk pemanfaatan panas bumi langsung atau kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa. penyelenggaraan sistem penyediaan air minum.

Meliputi:

1. usaha kecil skala rumah tangga;
2. rumah makan;
3. klinik;
4. stasiun pengisian bahan bakar umum;
5. stasiun pengisian bahan bakar gas;
6. stasiun pengisian bahan bakar elpiji;
7. tempat istirahat (*rest area*);
8. rumah sakit;
9. usaha waralaba;
10. swalayan.

- (2) Kegiatan usaha dengan tingkat resiko pada kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Pasal 5

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) memiliki nilai berdasarkan kelompok volume pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif dengan ketentuan:

No.	Volume Pengambilan Peruntukan	0-50	> 50-	> 500-	> 1000	> 2500	> 7500	> 15000	> 30000
		m ³	500 m ³	1000 m ³	- 2500 m ³	-7500 m ³	- 15000 m ³	- 30000 m ³	m ³
1.	Kelompok 5	1	10,5	1,10	1,16	122	1,24	1,26	1,28
2.	Kelompok 4	2	2,15	2,31	2,48	2,67	2,74	2,81	2,88
3.	Kelompok 3	3	3,30	3,63	3,99	4,39	4,54	4,69	4,85
4.	Kelompok 2	5	6,00	7,20	8,64	10,37	11,06	11,80	12,58
5.	Kelompok 1	9	13,05	18,92	27,44	39,78	45,75	52,62	60,51

- (2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen peruntukan dan pengelolaan.

BAB III

TATA CARA PENGHITUNGAN NPA

Pasal 6

- (1) NPA merupakan hasil perkalian antara HAB dan BAT
- (2) Penghitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dengan formula sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah hasil penjumlahan antara BPH dan BPL.
- (2) Penghitungan HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan formula sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Unsur penghitungan BPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri dari biaya pembangunan dan pemeliharaan imbuhan serta rata-rata Volume Pengambilan pada sumur produksi selama umur produksi.

- (2) Penghitungan BPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan formula sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Unsur penghitungan BPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri dari biaya pembangunan, operasional dan pemeliharaan sumur pantau Air Tanah dan rata-rata Volume Pengambilan pada sumur produksi selama umur produksi.
- (2) Penghitungan BPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan formula sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Setiap komponen BAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai koefisien masing-masing yang besarnya ditentukan sebagai berikut:
- a. 60% (enam puluh persen) dari sumber dalam alam (S); dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dari peruntukan dan pengelolaan (P).
- (2) Penghitungan BAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan formula sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Di-kecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10, NPA untuk air ikutan dan air tanah yang keluar dari sumbernya melalui proses *dewatering* pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- (2) Air ikutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan air tanah yang ikut terbawa pada saat kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi dan/atau gas bumi pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- (3) *Dewatering* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses penurunan muka air tanah pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

Pasal 12

Simulasi penghitungan NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10, sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Bapenda berkewajiban melaksanakan sosialisasi dan penyebarluasan Peraturan Bupati ini kepada masyarakat dan Wajib Pajak.
- (2) Peraturan Bupati ini berlaku efektif bulan Januari 2025.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cianjur Nomor 80 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pencatatan/Pendataan dan Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 204), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 12 Juli 2024
BUPATI CIANJUR,

Ttd/cap.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 15 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



CECEP S. ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024 NOMOR 451